

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia yang lahir di bumi adalah subjek hukum¹, seorang dikatakan sebagai subyek hukum (pembawa hak), dimulai saat orang tersebut dilahirkan dan berakhir saat orang tersebut meninggal. Di Negara Indonesia dalam rangka mendapatkan kepastian terhadap kedudukan hukum seseorang, maka perlu adanya bukti otentik dimana sifat bukti itu dapat menjadi pedoman untuk membuktikan kedudukan hukum seseorang itu. Adapun bukti otentik dapat dipergunakan untuk kepastian hukum tentang kedudukan seseorang adalah akta yang dikeluarkan oleh lembaga yang memang berwenang untuk menerbitkan akta tersebut. lembaga yang menangani penerbitan akta tersebut adalah Lembaga Catatan Sipil. Lembaga ini sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomer 12 Tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil berfungsi sebagai lembaga yang menerbitkan akta-akta guna menentukan kedudukan hukum seseorang.

Pasal 25 ayat 1 *Reglement Burgerlijke Stand* menentukan bahwa suatu kutipan atas dasar daftar catatan sipil merupakan suatu kekuatan pembuktian menurut hukum. Hal ini berarti menyimpang dari kekuatan dalam pasal 1898 kuhperdata yang menyebutkan bahwa kekuatan pembuktian suatu bukti

¹ Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

tulisan terletak pada akta yang asli, sedangkan dalam kutipan daftar catatan sipil kutipannya adalah yang mempunyai kekuatan pembuktian menurut hukum.²

Semua akta yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil merupakan akta autentik yang mengandung kebenaran murni, mempunyai kekuatan dan kepastian hukum, tidak dapat dikatakan palsu sebelum dinyatakan oleh Pengadilan Negeri dengan ketetapan atau keputusannya, dan tidak dapat diralat atau dibatalkan atau diperbaharui, selain atas izin Pengadilan Negeri serta mengikat semua pihak.

Dengan demikian akta Catatan Sipil tersebut merupakan hal yang sangat menentukan akan kebenaran dari suatu permasalahan apabila diperkarakan.

Hal seperti inilah yang harus dipikirkan orang tua setelah kelahiran anaknya adalah membuat akta lahir anaknya. Persoalan ini lah yang sering dilupakan oleh orang tua. Padahal selaku warga negara, kelahiran seorang anak haruslah tercatat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pencatatan ini dilakukan dengan prosedural tertentu dan diarsipkan dalam lembaran yang dikenal dengan nama akta kelahiran. Akta kelahiran ini merupakan awal dari pencatatan diri seseorang di mata hukum di Indonesia. Bagi seorang anak, akta kelahiran merupakan bukti bahwa orang tua yang telah melahirkannya secara hukum sudah memenuhi tanggung jawabnya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak. Hal ini sesuai dengan isi Pasal 5 Undang – Undang Nomer 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

² R.Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika, 2003, hal 155

Anak yang menyebutkan bahwa “setiap anak berhak atas nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.” Berdasarkan Undang – Undang tersebut, para orang tua wajib membuatkan akta kelahiran bagi anak mereka. Namun saat ini di sebagian besar wilayah Indonesia khususnya di Desa-desa, kesadaran masyarakatnya untuk membuat akta kelahiran bagi anak-anak mereka sangat rendah disebabkan oleh minimnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pembuatan akta kelahiran. Kelahiran seorang anak ditengah-tengah keluarga, tentu akan memberi kebahagiaan tersendiri bagi keluarga tersebut.³ Dari hasil laporan organisasi yang memfokuskan pada anak menyebutkan hanya 83,33% anak Indonesia yang memiliki akta kelahiran. Artinya 16,67% anak Indonesia belum tercatat identitas dirinya, yang dengan kata lain anak-anak tersebut tidak memiliki status kewarganegaraan, tidak punya posisi hukum dan tidak punya hak dasar. Anak yang tidak mempunyai akta kelahiran akan dihadapkan pada sejumlah resiko. Anak yang tidak tercatat identitasnya atau tidak mempunyai akta kelahiran sangat mungkin dapat dipalsukan identitasnya untuk berbagai kepentingan.⁴

Setiap orang yang menjalin sebuah rumah tangga beranggapan mempunyai anak adalah kebanggaan dalam keluarga. Namun, tujuan tersebut terkadang tidak dapat tercapai sesuai dengan harapan. Beberapa pasangan hidup, tidak sedikit dari mereka mengalami kesulitan dalam memperoleh

³ Legiantengah, 2010, Pentingnya akta kelahiran anak.
<http://legiantengah.com/index.php/pentingnya-akta-kelahiran-anak/>. diakses tanggal 21 Oktober 2020 jam 18.57 wib

⁴ Ellys sudarwati, ylpsh. 2013. Pentingnya Akta Kelahiran Anak,
<http://www.gkj.or.id/?pilih=news&id=786>, diakses tanggal 21 Oktober 2020 jam 18.57 wib

keturunan. Sedang keinginan untuk mempunyai anak nampaknya begitu besar. Sehingga sebagian di antara mereka pun ada yang mengangkat anak.⁵ Anak angkat masuk kehidupan rumah tangga orang tua yang mengambilnya, sebagai anggota rumah tangganya (*gezinslid*), akan tetapi ia tidak berkedudukan sebagai anak kandung dengan fungsi untuk meneruskan turunan bapak angkatnya anak angkat di sini telah menjadi bagian keluarga dari orang tua yang mengangkatnya. Sebagai bagian dari keluarga (anak), ia pun berhak mendapatkan cinta dan kasih sayang orang tua seperti yang lainnya serta hak-hak dan kewajiban anak pada umumnya yang merupakan jaminan yang terdapat dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Orang tua angkat/wali yang telah mengangkat seorang anak secara legal formal dan dengan perbuatan hukum tersebut telah mendapatkan hak asuh terhadap anak angkatnya, yang mana mereka tersebut (orang tua angkat/wali dengan anak) memiliki efek kausalitas pada hubungan hukum, hak dan kewajiban hukum yang melekat layaknya orang tua terhadap anaknya dalam komunitas keluarga.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *Pasal 1 point (9)*: anak angkat adalah anak yang hanya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan

⁵ Amir Martosedono, Tanya Jawab Pengangkatan Anank dan Masalahnya, Effhar Offset dan Dahara Prize, Semarang,1990, Hal. 15.

putusan atau penetapan pengadilan.⁶ Soerojo Wignjodipoero mengatakan bahwa pengangkatan anak adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke keluarga sendiri sedemikian rupa sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang di pungut itu timbul suatu hukum kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.⁷ Di Indonesia terdapat aturan mengenai pengangkatan anak yang mengatur langsung maupun tidak langsung tentang adopsi anak terdapat dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, pengangkatan anak diatur dalam Pasal 12 ayat (1) dan (3) yang berbunyi sebagai berikut:

Ayat (1) : pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak.

Ayat (3) : pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak yang dilakukan diluar adat dan kebiasaan, dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan. Surat edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979 Yo SEMA Nomor 6 Tahun 1983 Yo SEMA Nomor 4 Tahun 1989 tentang Pengangkatan Anak.⁸

Oleh karna itu dalam penulisan skripsi ini tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap**

⁶ Deklarasi Hak-Hak Anak”, Surabaya, Media Centre,2006

⁷ Soerjo Wignjodipoero, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, Jakarta: CV.Haji Masagung 1989, Hal.6

⁸ Soerojo Wignjodipoero

[Http://sophost.blogspot.com/2011/08/makalah:kedudukan-anakangkat-dalam.html](http://sophost.blogspot.com/2011/08/makalah:kedudukan-anakangkat-dalam.html), diakses tanggal 21 Oktober 2020 jam 18.57 wib

Pelaksanaan Penerbitan Akta Kelahiran Anak Angkat (Adopsi) Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Grobogan” Pada skripsi yang saya buat ini penulis membahas tentang pelaksanaan penerbitan akta kelahiran dan membahas tentang anak angkat (adopsi) di Kantor Pencatatan Sipil dan Pengadilan Negara Purwodadi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan penerbitan akta kelahiran anak angkat (adopsi) Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Grobogan?
2. Fakta apa saja yang menjadi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan penerbitan akta anak angkat (adopsi) di Pengadilan Negeri Purwodadi?

C. Tujuan penelitian

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penerbitan akta kelahiran terhadap anak angkat (adopsi) Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Grobogan.
2. Untuk mengetahui faktor yang menjadi hamatan yang dihadapi dalam pelaksanaan penerbitan akta kelahiran terhadap ana angkat (adopsi) di Pengadilan Negeri Purwodadi.

D. Manfaat Penelitian

Setelah memperoleh gambaran dan mengevaluasi hasil dari pelaksanaan penerbitan akta kelahiran anak angkat (adopsi). Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis.

1. Manfaat teoritis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yang berguna dan dijadikan sebagai masukan dalam upaya meningkatkan pelayanan pemerintah untuk mengembangkan dan juga sebagai sub mata kajian dalam konteks membantu penerapan teori hukum perdata yang berkaitan dengan hukum kekeluargaan terutama mengenai pelaksanaan penerbitan akta kelahiran anak angkat (adopsi), dan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan penerbitan akta kelahiran di Pengadilan Negeri Purwodadi.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat untuk dapat mengerti tentang ketentuan mengenai akta kelahiran anak atau informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk penyempurnaan dan peningkatan pelayanan dalam pelaksanaan pembuatan akta kelahiran anak angkat (adopsi) di Pengadilan Negeri Purwodadi.

E. Terminologi

Untuk menghindari kesalahpahaman tentang pengertian judul, perlu dikemukakan pengertian beberapa kata yang telah disebutkan pada penulisan judul. Dari pengertian kata-kata tersebut selanjutnya akan memberi batasan dari judul yang akan dibahas. Adapun kata yang dimaksud adalah:

a. Tinjauan

Pandangan, Pendapat (Kamus besar Bahasa Indonesia)

b. Yuridis

Menurut hukum, secara hukum (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

c. Tinjauan Yuridis

Mempelajari dengan cermat, pengumpulan data, atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu menurut atau berdasarkan hukum dan undang-undang.

d. Pelaksanaan

Proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya). (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

e. Terhadap

Kepada atau lawan (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

f. Akta

Surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan, dan sebagainya) tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi: -- kelahiran; -- perkawinan (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

g. Kelahiran

Sebuah proses pada hewan dan manusia di mana anak dikeluarkan dari badan ibunya.

h. Akta Kelahiran

Tanda bukti berisi pernyataan yang teramat sangat penting dan diperlukan guna mengatur dan menyimpan bahan keterangan tentang kelahiran seorang bayi dalam bentuk selembar kertas yang sudah dicetak.

i. Anak

Merupakan manusia kecil yang memiliki potensi yang masih harus dikembangkan, anak memiliki karakteristik tertentu yang khas dan tidak sama dengan orang dewasa, mereka selalu aktif, dinamis, antusias dan ingin tahu terhadap apa yang dilihat, didengar, dirasakan, mereka seolah-olah tak pernah berhenti bereksplorasi dan belajar.

j. Anak angkat atau anak adopsi

Pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri.

F. Metode Penelitian

Untuk melakukan suatu penelitian hukum maka harus menggunakan metode penelitian. Metode penelitian merupakan suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permasalahan.

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang akan dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, yuridis merupakan pendekatan

prinsip dan atas hukum yang digunakan dalam meninjau dan melihat serta menganalisa permasalahannya. Sosiologi merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk memperjelas keadaan sesungguhnya dimasyarakat terhadap masalah yang diteliti dengan kata lain memberikan arti penting pada langkah langkah peneliti dalam membahas tentang “ Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Penerbitan Akta Kelahiran Anak Angkat (adopsi) Kabupaten Grobogan”, upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan penerbitan akta kelahiran di Pengadilan Negeri Purwodadi. Metode ini merupakan bahwa dalam penelitian di samping melihat dari segi yuridis dengan melihat peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum, juga menelaah kenyataan dalam praktek di masyarakat.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang yang berhubungan dengan persepsi masyarakat yang berkaitan dengan pelaksanaan penerbitan akta kelahiran anak angkat (adopsi), upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan penerbitan akta kelahiran di Pengadilan Negeri Purwodadi.

3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Penyusunan skripsi ini penulis menggunakan metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier :

a. Bahan Hukum Primer

Pengumpulan bahan hukum primer diperoleh dengan cara melakukan penelitian secara langsung dan wawancara, yang dilakukan melalui tanya jawab terhadap pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan penerbitan akta kelahiran anak angkat (adopsi), yaitu pegawai Dinas Catatan Sipil Kabupaten Grobogan.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat terdiri dari sumber-sumber peraturan yaitu :

1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomer 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
8. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pedoman Pendataan dan Pemberian Surat Keterangan Pengganti Dokumen Penduduk Bagi Pengungsi dan Penduduk Korban Bencana Di Daerah .
10. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomer 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Pengumpulan bahan hukum sekunder diperoleh melalui kepustakaan, arsip-arsip yang berhubungan dengan obyek penelitian.

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer terdiri dari :

1. Hasil laporan penelitian
2. Pendapat para ahli dalam bentuk buku
3. Makalah
4. Jurnal
5. Internet dan lain-lain.

c. Bahan hukum tersier

Pengumpulan bahan hukum tersier yaitu bahan hukum 'yang memperjelas bahan hukum primer dan sekunder yang berupa ensiklopedia, Kamus Hukum Dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Metode Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang terkumpul dari penelitian tersebut diolah dengan memeriksa kejelasan, kebenaran dan kekurangan kemudian penulis

melakukan analisa bahan hukum secara kualitatif yakni penyusunan bahan hukum kedalam pola, kategori dari suatu uraian sehingga dapat ditarik kesimpulan dari bahan hukum yang disusun untuk mengkaji menjadi penulisan skripsi yang tersusun sistematis.

5. Analisis Data

Kegiatan yang setelah seluruh data terkumpul, dan di kelompokkan berdasarkan variabel dan jenis responden. Metode deskriptif kualitatif adalah salah satu dari jenis penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Adapun tujuan dari penelitian sebagai berikut: untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang sebenarnya terjadi. Penelitian ini menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam suatu masyarakat, pertentangan antara dua keadaan atau lebih, hubungan antar variabel yang timbul, perbedaan antar fakta yang ada serta pengaruhnya terhadap suatu kondisi, dan sebagainya.

G. Sistematika Penulisan

BAB I

Pendahuluan

Terdiri dari : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,

terminologi, tinjauan penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II Tinjauan Pustaka

Merupakan penelaahan pustaka yang digunakan oleh penulis dalam menulis penulisan hukum sebelum diadakan penelitian yang berisi uraian tentang pelaksanaan penerbitan akta kelahiran anak angkat (adopsi), fakta yang menjadi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan penerbitan akta anak angkat (adopsi).

BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Berisi tentang data yang diperoleh dari penelitian lapangan, yang meliputi: Bagaimana pelaksanaan penerbitan akta kelahiran anak angkat (adopsi), Fakta apa saja yang menjadi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan penerbitan akta anak angkat (adopsi) di Pengadilan Negeri Purwodadi?

BAB IV Penutup

Merupakan bab akhir penulis yang bermaksud untuk menyimpulkan dari pernyataan-pernyataan yang diajukan dan memberikan saran sebagai bahan

refleksi bagi semua pihak yang terkait dari hasil penelitian di lapangan yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

